



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, KOTA PANGKALPINANG dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **Pratama Putra Sadewa, S.H. dan Topan Mandela, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor **Topan Sadewa & Partners** beralamat di Jl. Kejaksaan, Kelurahan Kejaksaan, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar Wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinag dengan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 12 Oktober 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Pangkalpinang pada tanggal 29 April 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/34/IV/2011 Tanggal 29 April 2011 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bersama Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon di daerah KOTA PANGKALPINANG, selama pernikahan tersebut Pemohon bersama Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan kurang lebih satu tahun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan yaitu satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHION, yang lahir di Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Oktober 2011;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, pernah terjadi pertengkaran kecil namun masih bisa diatasi serta dapat diselesaikan secara baik-baik, akan tetapi sejak empat tahun pernikahan tersebut berlangsung kehidupan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semakin tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang memperdulikan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin dari Pemohon, bahkan apabila Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik Termohon lebih memilih menjawab kalau Termohon ingin mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan Termohon marah-marah karena Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon dan Termohon selalu menjawab ingin mengakhiri pernikahan yang mana Pemohon sebagai suami tidak lagi dihargai oleh Termohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon bersama dengan anak Pemohon dan Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan;
9. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi Pemohon tidak dapat menemukan Termohon, dan Pemohon juga telah meminta bantuan kepada pihak keluarga Termohon untuk mencari Termohon namun semua keluarga Termohon mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran membuat Pemohon terganggu pikiran serta batin dan Pemohon tidak sanggup lagi hidup membina rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa Pemohon sangat khawatir jika pernikahan ini terus dipertahankan karena akan membawa dampak yang tidak baik sehingga Pemohon telah yakin tidak dapat lagi menjalani kehidupan berumah tangga bersama Termohon dan akan sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah cukup dalil secara hukum untuk putusnya perkawinan, maka Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan Putus karena cerai talak dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan berdasarkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak mungkin lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Nomor 134/34/IV/2011 Tanggal 29 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, sebagai teman Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Deni dan Termohon bernama Dewi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 yang lalu di KOTA PANGKALPINANG;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan Pemohon di daerah KOTA PANGKALPINANG;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai satu orang anak, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 4(empat) tahun sesudah menikah, tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang kurang memperdulikan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin dari Pemohon, bahkan apabila Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik Termohon lebih memilih menjawab kalau Termohon ingin mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi, tetapi tidak berhasil;

2. KOTA PANGKALPINANG, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, sebagai teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 yang lalu KOTA PANGKALPINANG;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan Pemohon di daerah KOTA PANGKALPINANG;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai satu orang anak, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 4(empat) tahun sesudah menikah, tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang kurang memperdulikan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin dari Pemohon, bahkan apabila Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik Termohon lebih memilih menjawab kalau Termohon ingin mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil, dengan demikian hal-hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, alasan mana selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menghadirkan bukti surat P dan dua orang saksi, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, tidak ada halangan diangkat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON menyatakan bahwa sejak 4(empat) tahun setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon yang kurang memperdulikan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin dari Pemohon, bahkan apabila Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik Termohon lebih memilih menjawab kalau Termohon ingin mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, Termohon pergi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang, tidak pernah memberikan kabar, dan Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon akan tetapi tidak bertemu, serta Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga sebelum Termohon pergi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Minto bin Targum menyatakan bahwa sejak 4(empat) tahun setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon yang kurang memperdulikan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin dari Pemohon, bahkan apabila Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik Termohon lebih memilih menjawab kalau Termohon ingin mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, Termohon pergi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang, tidak pernah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kabar, dan Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon akan tetapi tidak bertemu, serta Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga sebelum Termohon pergi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, dapat diketahui bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas mengenai sebab terjadinya perselisihan dan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Usaha damai sudah dilaksanakan oleh keluarga sebelum Termohon pergi, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak bertemu. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 29 April 2011, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan secara faktual, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2014 yang lalu, sudah lebih enam tahun lamanya sampai sekarang dan Termohon tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa usaha damai dari keluarga sudah dilaksanakan sebelum Termohon pergi, akan tetapi tidak berhasil dan setelah Termohon pergi sudah dicari, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4(empat) tahun sesudah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang kurang memperdulikan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin dari Pemohon, bahkan apabila Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik Termohon lebih memilih menjawab kalau Termohon ingin mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah sejak bulan tahun 2014 yang lalu, hingga perkara ini diputus antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

الأحزاب ٤٩ لايمجد احارس نه وحرس و

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepesidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama PANGKALPINANG;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Herman Supriyadi, sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S. H.I dan Yustini Razak, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hermanto, S. HI.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ritawati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 345.000,- |
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)